

**PERATURAN DAERAH PROPINSI SUMATERA BARAT
NOMOR 12 TAHUN 2007**

TENTANG

RETRIBUSI PENGUJIAN BERKALA PERTAMA KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA BARAT

- Menimbang : a. bahwa pengujian berkala kendaraan bermotor khususnya pengujian berkala pertama merupakan sub sistem keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan yang harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi sosial, perkembangan perekonomian masyarakat serta kemajuan teknologi dibidang otomotif ;
- a. bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan pengujian berkala pertama kendaraan bermotor dan meningkatkan pelaksanaan pengawasan preventif untuk upaya keselamatan setiap pemakai jasa transportasi dirasa perlu untuk lebih menertibkan pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor wajib uji ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat tentang Retribusi Pengujian Berkala Pertama Kendaraan Bermotor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-undang (Lembaran Negara tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1646) Jo Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 1979 ;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3406) ;
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4046) ;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699) ;
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 200 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
9. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3528);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 119) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
16. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 63 Tahun 1993 tentang Persyaratan Ambang Batas Laik Jalan Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, Karoseri dan Bak Muatan serta Komponen - Komponennya ;
17. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 67 Tahun 1993 tentang Tata Cara Pemeriksaan Persyaratan Teknis dan Laik Jalan Kendaraan Bermotor di Jalan ;
18. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 71 Tahun 1993 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor ;
19. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 9 Tahun 2004 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor ;
20. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Propinsi Sumatera Barat ;
21. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Propinsi Sumatera Barat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2003.

Dengan Persetujuan Bersarna
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI SUMATERA BARAT
Dan
GUBERNUR SUMATERA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROPINSI SUMATERA BARAT TENTANG**
RETRIBUSI PENGUJIAN BERKALA PERTAMA KENDARAAN
BERMOTOR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Propinsi Sumatera Barat ;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Sumatera Barat ;
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat ;
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Propinsi Sumatera Barat ;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Propinsi Sumatera Barat ;
6. Peraturan adalah Keputusan Gubernur Sumatera Barat ;
7. Dinas adalah Dinas Perhubungan Propinsi Sumatera Barat ;
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Propinsi Sumatera Barat ;
9. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan ;
10. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah ;
11. Pendapatan Daerah adalah penerimaan kas daerah pada suatu tahun anggaran berjalan yang merupakan hak daerah;
12. Bendaharawan Khusus Penerima adalah Bendaharawan Penerima pada Dinas Perhubungan Propinsi Sumatera Barat ;
13. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus yang dilakukan dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan jalan;
14. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Uji Berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus yang dikenakan ketentuan wajib uji ;
15. Pengujian Berkala Pertama yang selanjutnya disebut Uji Berkala Pertama adalah pelaksanaan kegiatan memeriksa kondisi teknis komponen kendaraan, pengukuran dimensi, kualitas bahan, penetapan daya angkut barang/orang, penetapan jumlah berat yang diizinkan (JBI) dan penyetoran nomor uji serta pembuatan/pengisian tanda sampul bagi setiap kendaraan wajib uji ;
16. Pengujian Berkala Kedua, Ketiga dan seterusnya yang disebut Uji Berkala Selanjutnya adalah pelaksanaan kegiatan memeriksa kondisi teknis kendaraan wajib uji yang dilaksanakan 1 x 6 bulan;
17. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berdaya pada kendaraan itu;
18. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk

dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran;

19. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi;
20. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi;
21. Mobil Barang adalah setiap kendaraan bermotor selain dari yang termasuk dalam sepeda motor, mobil penumpang dan mobil bus;
22. Kendaraan Khusus adalah kendaraan bermotor selain dari pada kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang, yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus ;
23. Kereta Gandengan adalah suatu alat yang digunakan untuk mengangkut barang yang seluruh badannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor;
24. Kereta Tempelan adalah suatu alat yang digunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya;
25. Buku Uji Berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk buku yang berisi data dan legitimasi hasil pengujian berkala setiap kendaraan wajib uji ;
26. Tanda Uji Berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk plat berisi data mengenai kode wilayah pengujian, nomor uji kendaraan dan masa berlaku uji yang dipasang secara permanen pada tempat tertentu di kendaraan ;
27. Tanda Samping adalah tanda berisi informasi singkat hasil uji berkala, yang dicantumkan/dipasang secara permanen dengan menggunakan cat pada bagian samping kanan dan kiri bus, mobil barang, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus;
28. Laik jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjaminnya keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di jalan ;
29. Karoseri adalah rumah-rumah yang dirancang untuk tempat orang yang dipasang pada landasan kendaraan bermotor ;
30. Bak Muatan adalah rumah-rumah yang dirancang untuk tempat barang yang dipasang pada landasan kendaraan bermotor ;
31. Uji Ulangan adalah pelaksanaan uji berkala bagi kendaraan-kendaraan yang dinyatakan tidak lulus uji karena tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, dimana setelah dilakukan perbaikan-perbaikan terhadap kendaraan tersebut dilakukan kembali uji berkala.
32. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SPORD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah ;
33. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang ;
34. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan ;
35. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang ;
36. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau Benda ;
37. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD,

- SKRDKBT, SKRDLB atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang dilakukan oleh Wajib Retribusi ;
38. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi Daerah ;
 39. Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya ;
 40. Kas Daerah adalah Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat yang disebut Bank Nagari.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pelaksanaan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dimaksudkan untuk :
 - a. Memberikan jaminan keselamatan secara teknis terhadap penggunaan kendaraan bermotor di jalan ;
 - b. Melestarikan lingkungan dari kemungkinan pencemaran yang diakibatkan oleh penggunaan kendaraan bermotor di jalan ;
 - c. Memberikan pelayanan umum kepada masyarakat.
- (2) Pelaksanaan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dalam rangka pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan bertujuan untuk :
 - a. Mencegah atau memperkecil kemungkinan terjadinya kecelakaan yang disebabkan oleh kekurangan persyaratan teknis yang diketahui dan dapat diduga akan menimbulkan bahaya ;
 - b. Memelihara kondisi jalan dan jembatan dari akibat kelebihan muatan kendaraan;
 - c. Mengurangi dampak negatif dari kemungkinan pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waktu kendaraan bermotor dioperasikan di jalan.

BAB III JENIS KENDARAAN WAJIB UJI

Pasal 3

- (1) Setiap kendaraan bermotor jenis mobil bus, mobil barang, kendaraan khusus, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan umum yang dioperasikan di jalan, wajib dilakukan uji berkala ;
- (2) Kendaraan wajib uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk kendaraan bermotor milik Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia ;

BAB IV PELAKSANAAN PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR

Bagian Kesatu Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Pasal 4

Pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor yang merupakan serangkaian kegiatan menguji atau memeriksa komponen/bagian - bagian kendaraan meliputi :

- a. Rangka landasan ;
- b. Motor penggerak ;
- c. Sistem pembuangan ;
- d. Penerus daya ;
- e. Sistem roda ;
- f. Sistem suspensi ;
- g. Alat kemudi ;
- h. Sistem rem ;
- i. Lampu - lampu ;
- j. Badan / body kendaraan bermotor ;
- k. Komponen pendukung ;

Pasal 5

Urusan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dilaksanakan oleh :

- 1. Uji Berkala Pertama oleh Pemerintah Propinsi Sumatera Barat c/q Dinas Perhubungan;
- 2. Uji Berkala kedua, ketiga dan seterusnya (uji berkala selanjutnya) dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat c/q Kantor/Dinas yang membidangi tugas Perhubungan ;
- 3. Persyaratan administrasi pengujian berkala pertama kendaraan bermotor akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 6

- (1) Pengujian sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Peraturan Daerah ini dilakukan oleh tenaga penguji yang telah memiliki kualifikasi/kompetensi sebagai penguji ;
- (2) Kualifikasi/kompetensi tenaga penguji ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat ;
- (3) Penempatan Tenaga Penguji pada unsur pelaksana pengujian berkala pertama ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 7

- (1) Apabila suatu kendaraan dinyatakan tidak lulus uji, penguji wajib memberitahukan secara tertulis kepada pemilik/pemegang kendaraan, yang berisikan materi pemberitahuan antara lain :
 - a. Perbaikan-perbaikan yang harus dilakukan
 - b. waktu dan tempat dilakukan uji ulangan;
- (2) Dalam hal perbaikan yang harus dilakukan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diberikan tempo selama-lamanya 2 (dua) hari atau 2 X 24 jam;
- (3) Setelah melaksanakan uji ulangan, ternyata kendaraan bermotor masih tidak lulus uji pemilik atau pemegang kendaraan tidak diberi kesempatan uji ulangan kembali dan untuk pengujian berikutnya diperlakukan sebagai pemohon baru.

Pasal 8

- (1) Pemilik/pemegang kendaraan yang tidak menyetujui keputusan penguji dimaksud dalam Pasal 7, dapat mengajukan permohonan keberatan secara tertulis kepada pimpinan petugas penguji yang bersangkutan;
- (2) Pimpinan petugas penguji dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) jam harus memberi jawaban secara tertulis kepada pemilik/pemegang kendaraan, mengenai diterima atau ditolak permohonan keberatan tersebut;
- (3) Apabila permohonan keberatan diterima, pimpinan petugas penguji segera memerintahkan kepada penguji lainnya untuk melakukan uji ulang dan tidak dikenakan lagi biaya uji;

- (4) Apabila permohonan keberatan ditolak dan atau setelah dilakukan uji ulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ternyata tetap tidak lulus uji, pemilik / pemegang kendaraan tidak dapat lagi mengajukan permohonan keberatan.

Bagian Kedua Tanda Bukti Lulus Uji Berkala

Pasal 9

Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) yang dinyatakan telah lulus uji berkala, diberikan :

- a. Masa Uji Berkala yang berlaku selama 6 (enam) bulan ;
- b. Tanda bukti lulus uji berupa buku dan tanda uji berkala dan tanda samping yang berlaku d seluruh wilayah Indonesia.

Pasal 10

Tanda bukti lulus uji dinyatakan tidak berlaku lagi apabila :

- a. Sudah habis masa berlakunya ;
- b. Spesifikasi teknis kendaraan diubah atau tidak sesuai lagi dengan data yang tertera dalam buku uji;
- c. Kendaraan bermotor wajib uji tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;

Bagian Ketiga Registrasi Sertifikat Uji Tipe

Pasal 11

- (1) Setiap mobil penumpang, mobil bus, mobil barang, kendaraan khusus, kendaraan bermotor roda tiga untuk angkutan barang, kereta gandengan serta kereta ternpelan yang diproduksi atau dimodifikasi berdasarkan kepada prototype kendaraan yang ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat, wajib diperiksa spesifikasi teknik dan bahan karoseri/bak muatannya selanjutnya diterbitkan registrasi sertifikat uji;
- (2) Registrasi Sertifikat Uji Tipe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan Pemerintah Propinsi Sumatera Barat c/q Dinas Perhubungan.

Bagian Keempat Modifikasi / Robah Jenis Kendaraan

Pasal 12

- (1) Setiap mobil penumpang, mobil bus, mobil barang, kendaraan khusus, kendaraan bermotor roda tiga untuk angkutan barang, yang dimodifikasi / dirubah jenisnya dan dapat mengakibatkan perubahan spesifikasi teknik utama, wajib dilakukan pemeriksaan spesifikasi tekniknya selanjutnya diterbitkan surat keterangan modifikasi/rubah jenis;
- (2) Surat Keterangan modifikasi/rubah jenis sebagairnana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Propinsi Sumatera Barat c/q Dinas Perhubungan.

Bagian Kelima Penilaian Prosentase Teknis Kendaraan Untuk Penghapusan / Pelelangan

Pasal 13

- (1) Untuk keperluan penghapusan / pelelangan kendaraan bermotor, atas permintaan

pemilih / pemegangnya dapat dilakukan penilaian prosentase teknisnya;

- (2) Penilaian prosentase teknis dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh :
- a. Pemerintah Propinsi Sumatera Barat c/q Dinas Perhubungan bagi kendaraan bermotor milik Instansi / Lembaga di Tingkat Propinsi dan Pusat ;
 - b. Pemerintah Kabupaten/Kota c/q Kantor/Dinas yang membidang tugas Perhubungan bagi kendaraan bermotor milik Instansi / Lembaga di Tingkat Kabupaten/Kota sesuai dengan domisili kendaraan.

BAB V NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Bagian Pertama Nama Retribusi

Pasal 14

Retribusi Pengujian Berkala Pertama Kendaraan Bermotor digolongkan sebagai retribusi umum yang dipungut sebagai pembayaran atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

Bagian Kedua Objek Retribusi

Pasal 15

Objek Retribusi adalah pelayanan pengujian terhadap kendaraan bermotor wajib uji yang meliputi :

1. Mobil Bus ;
2. Kendaraan Umum / Mobil Penumpang Umum ;
3. Mobil Barang ;
4. Kendaraan Khusus ;
5. Sepeda Motor Roda Tiga Untuk Angkutan Barang ;
6. Kereta Gandengan ;
7. Kereta Tempelan.

Bagian Ketiga Subjek Retribusi

Pasal 16

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan pemilik/pengusaha kendaraan wajib uji yang memperoleh pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

BAB VI GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 17

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB VII CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 18

Tingkat penggunaan jasa pengujian kendaraan bermotor diukur berdasarkan frekuensi

pengujian kendaraan bermotor.

BAB VIII PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENEMPATAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 19

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan pengujian berkala kendaraan bermotor dan aspek keadilan.

BAB IX WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 20

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pengujian kendaraan diberikan.

BAB X SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 21

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XI STRUKTUR DAN TARIF RETRIBUSI

Bagian Pertama Komponen Retribusi

Pasal 22

Setiap pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor dikenakan Retribusi Pengujian Berkala Pertama Kendaraan Bermotor.

Pasal 23

Komponen Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor terdiri dari :

1. Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor meliputi
 - a. Biaya Administrasi / Formulir ;
 - b. Biaya Jasa Pengujian Kendaraan Bermotor atau Upah Uji ;
 - c. Biaya Pembubuhan Nomor Uji ;
 - d. Biaya Pembuatan dan Pengecatan Tanda Samping ;
 - e. Biaya Tanda Uji, Kawat dan Segel ;
 - f. Biaya Buku Uji ;
2. Retribusi Registrasi uji type ;
3. Retribusi Modifikasi / Rubah Jenis Kendaraan selain perubahan sumbu dan jarak sumbu;
4. Retribusi Penilaian Prosentase Teknis Kendaraan Bermotor.

Bagian Kedua Tarif Retribusi

Pasal 24

Tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2: ditetapkan sebagai berikut :

No	Jenis Penerimaan Retribusi	Tarif
	1. Retribusi Pengujian Berkala	
Kendaraan bermotor meliputi :		
a.	Biaya Administrasi/Formulir	Rp. 7.500,-
b.	Biaya Jasa Pengujian Kend. Ber	
		motor/Upah Uji :
	- Mobil Bus, Mobil Barany dan Kendaraan Khusus	Rp. 25.000,-
	- Mobil Penumpang, Kereta Gandengan/Tempelan	Rp. 15.000,-
c.	Biaya Pembubuhan Nomor Uji	Rp.50.000,-
d.	Biaya Pembuatan dan Pengecatan	Rp.15.000,-
		Tanda Samping
e.	Biaya Tanda Uji, Kawat dan Segel	Rp. 6.000,-

f. Biaya Buku Uji	Rp. 7.500,-
2. Retribusi Registrasi Uji Tipe	Rp. 25.000,-
3. Retribusi Modifikasi / Rubah Janis Kendaraan Selain Perubahan Sumbu dan Jai ak Sumbu	Rp. 25.000,-
4. Retribusi Penilaian Prosentase Teknis Kendaraan Bermotor	
a. Sepeda Motor	Rp. 25.000,-
	b. Mobil Penumpang, Mobil Bus -
Mobil Barang	Rp.50.000,-

Pasal 25

Besaran tarif retribusi pengujian berkala pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 24, merupakan pedoman/aturan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menetapkan besaran tarif retribusi uji berkala kedua, ketiga dan seterusnya (uji berkala selanjutnya), sehingga biayapengujian berkala sama dan seragam di seluruh Sumatera Barat.

BAB XII PENDAFTARAN DAN PENETAPAN RETRIBUSI

Bagian Pertama Pendaftaran

Pasal 26

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPORD ;
- (2) SPORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya ;
- (3) Bentuk, isi, serta tata cara pengisian dan penyampaian SPORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur

Bagian Kedua Penetapan

Pasal 27

- (1) Berdasarkan SPORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ;
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan atau semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT;
- (3) Bentuk, isi, dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada aya (2) ditetapkan oleh Gubernur.

BAB XIII TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

Bagian Pertama Pemungutan

Pasal 28

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan ;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT.

Bagian Kedua Pembayaran

Pasal 29

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus ;
- (2) Tata cara pembayaran, dan penyetoran serta tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga Penagihan

Pasal 30

- (1) Pengeluaran surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran ;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terhutang ;
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

BAB XIV KEBERATAN

Pasal 31

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB ;
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas ;
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas penetapan retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaran penetapan retribusi tersebut ;
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya;
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan;
- (6) Pengajuan keberatan tidak mnenunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 32

- (1) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan;
- (2) Keputusan Gubernur atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Gubernur tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XV PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 33

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Gubernur;
- (2) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberi keputusan;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui, Gubernur tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus ditertibkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan ;
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut ;
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB;
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Gubernur memberikan imbalan bungs sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 34

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Gubernur sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. Nama alamat Wajib Retribusi ;
 - b. Masa retribusi ;
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran ;
 - d. Alasan yang singkat dan jelas ;
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui Pos tercatat ;
- (3) Bukti penerimaan oleh pejabat daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Gubernur.

Pasal 35

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi ;
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan hal ini juga berlaku sebagai bukti pembayaran ;

BAB XVI
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 36

- (1) Gubernur dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi ;
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Gubernur.

BAB XVII
KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 37

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, menjadi kadaluarsa setelah melalui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi ;
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
 - a. Diterbitkan Surat Teguran, atau
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVIII
INSTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI

Pasal 38

- (1) Dinas/Instansi pemungut wajib melakukan instensifikasi dan ekstensifikasi ;
- (2) Instensifikasi dan ekstensifikasi dimaksud diaplikasikan dalam bentuk program/ kegiatan kerja.

BAB XIX
PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KENDARAAN BERMOTOR DI JALAN

Pasal 39

- (1) Untuk menjamin bahwa kendaraan bermotor wajib uji tetap memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan diperlukan pengawasan dan pemeriksaan;
- (2) Pelaksanaan pengawasan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di :
 - a. Jembatan timbang ;
 - b. Terminal ;
 - c. Ruas jalan.
- (3).Apabila ditemukan ketidak sesuaian pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penguji :
 - a. Mencabut tanda bukti lulus uji berkala ;
 - b. memerintahkan secara tertulis kepada pemilik/pemegang untuk melakukan uji berkala.

Pasal 40

Tata cara pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 4(ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XX SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 41

Dalam hal wajib retribusi pengujian berkala pertama kendaraan bermotor yang tidak membaya pada waktunya dikenakan sanksi administrasi berupa :

1. Keterlambatan mendaftarkan kendaraan wajib uji untuk diuji berkala pertama kali didendi sebesar 100% (seratus persen) dari retribusi terutang ditagih dengan menggunakan sura tagihan retribusi daerah ;
2. Keterlambatan bayar retribusi pengujian berkala pertama dikenakan bunga 2 % (due persen) setiap bulan dari retribusi terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan surat tagihan retribusi daerah.

BAB XXI PENYIDIKAN

Pasal 42

- (1) Selain pejabat penyidik Polri yang bertugas menyidik tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS', dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
 - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
 - d. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka ;
 - e. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - f. Mendatangkan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
 - g. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya ;
 - h. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB XXII KETENTUAN PIDANA

Pasal 43

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang;
- (2) Petugas yang melakukan penyimpangan pemungutan dari ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Daerah ini dapat dituntut sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan yang berlaku;

- (3) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah merupakan tindak pidana pelanggaran.

BAB XXIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 44

Ketentuan-ketentuan tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang telah ada dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, tetap berlaku.

BAB XXIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur ;
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 1998 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan ;

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan memuatkannya dalam lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 2 Agustus 2007

GUBERNUR SUMATERA BARAT

ttd.

GAMAWAN FAUZI

Diundangkan di Padang
pada tanggal 2 Agustus 2007

SEKRETARIS DAERAH

ttd.

YOHANNES DAHLAN

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROPINSI SUMATERA BARAT
NOMOR : 12 TAHUN 2007
TENTANG
RETRIBUSI PENGUJIAN BERKALA PERTAMA KENDARAAN BERMOTOR I.**

I. Penjelasan Umum.

Bahwa Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang dipungut terhadap Kendaraan Bermotor yang dikenakan ketentuan wajib uji merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah Propinsi Sumatera Barat yang dapat digunakan untuk menunjang pembangunan di Daerah.

Dengan semakin membaiknya perkembangan perekonomian Negara Republik Indonesia, maka tingkat pertambahan jumlah kendaraan bermotor Rauh lebih tinggi dari tingka' pembangunan dan peningkatan prasarana jalan, dan sebagai akibatnya maka pengguna jalan tidak sesuai dengan kapasitas yang tersedia dan resiko akan terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan cukup tinggi.

Untuk menekan resiko akan kecelakaan lalu lintas dan penggunaan jalan sesuai dengan kapasitasnya salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah dengan melaksanakan ketentuan wajib uji bagi setiap kendaraan bermotor, dan untuk menunjang pembangunar disektor perhubungan maka dalam pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor dipungut Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.

II. Penjelasan Pasal demi Pasal.

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 : Cukup jelas.

Pasal 3 :

Ayat (1)

- Pengertian dioperasikan di jalan dalam ketentuan ini adalah setiap kendaraan bermotor wajib uji yang menggunakan prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun yang diperuntukkan bagi lalu lintas.
- Kendaraan khusus dimaksud disini antara lain kendaraan peti kemas, kendaraan pengangkut barang berbahaya dan beracun, mobi pemadam kebakaran, mobil ambulans, mobil jenazah, forklif yang berlalu lintas di jalan, kendaraan bermotor dilengkapi dengan peralatan uji, kendaraan bermotor yang dilengkapi dengan peralatan kerja (service vehicle), kendaraan bermotor yang masih dalam tahap penelitian, kendaraan bermotor yang dilengkapi untuk keperluan penelitian, kendaraan bermotor untuk menjajakan barang dagangan .
- Kendaraan Umum yang dimaksud adalah kendaraan yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran seperti mobil penumpang umum angkutan kota / perdesaan, tak si, angkutan sewa dan kendaraan bermotor beroda tiga.
- Kendaraan bermotor roda tiga untuk angkutan barang yang dimaksud adalah sepeda motor yang dimodifikasi menjadi sumbu tiga dengan bak muatan angkutan barang.

Ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 4 :

Menguji atau memeriksa komponen / bagian - bagian kendaraan dimaksud disini adalah dalam rangka pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Pasal 5 :

Tujuan uji berkala pertama dilakukan oleh Dinas Perhubungan adalah untuk keseragaman, tertib administrasi, registrasi, pendataan dan pengendalian angkutan.

Pasal 6 :

Ayat (1) :

Tenaga penguji yang telah memiliki kualifikasi sebagai penguji dalam ketentuan ini adalah pegawai negeri sipil dengan golongan minimal II/b yang memiliki kualifikasi teknis tertentu dalam bidang pengujian kendaraan bermotor yang dinyatakan dengan sertifikat dan tanda kualifikasi teknis sesuai dengan jenjang kualifikasinya yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pehubungan Darat.

Ayat (2) :

Cukup jelas.

Ayat (3) :

Cukup jelas.

Pasal 7 :

Ayat (1) :

Cukup jelas.

Ayat (2) :

Cukup jelas.

Ayat (3) :

Cukup jelas.

Pasal 8 :

Ayat (1) :

Pimpinan petugas penguji dalam ketentuan ini adalah atasan langsung petugas penguji / pejabat yang bertanggung jawab pada kantor pengujian kendaraan bermotor.

Ayat (2) :

Cukup jelas.

Ayat (3) :

Cukup jelas.

Ayat (4) :

Cukup jelas.

Pasal 9 :

Cukup jelas.

Pasal 10 :

Cukup jelas.

Pasal 11 :

Ayat (1) :

Pemeriksaan spesifikasi teknis karoseri/bak muatannya tujuannya adalah memeriksa mutu bahan-bahan yang dipakai untuk membuat karoseri bak muatan serta mencocokkan spesifikasi kendaraan dengan tipe kendaraan yang telah disahkan atau rancang bangun dan rekayasa kendaraan yang telah disahkan, oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat, yang merupakan kelengkapan persyaratan penomoran data pengujian berkala kendaraan bermotor.

Ayat (2) :

Untuk mudah dalam pembinaan , pendataan dan kelancaran pemeriksaan, maka setiap pabrik atau bengkel pembuat karoseri / bak muatan harus terdaftar di Dinas.

Pasal 12 :

Ayat (1) :

Modifikasi / robah jenis maksudnya adalah perubahan spesifikasi teknis

kendaraan bermotor sehingga tidak sesuai lagi dengan data yang ada pada spesifikasi registrasi tipe dan buku uji kendaraan yang bersangkutan, sebagai contoh :

- kendaraan sumbu dua dirubah menjadi sumbu tiga.
- kendaraan jenis pick up dirobah menjadi mini bus.

Ayat (2) :

Cukup jelas.

Pasal 13 :

Ayat (1) :

Penilaian prosentase teknis maksudnya adalah menilai prosentase komponen/ bagian kendaraan sesuai dengan kondisi teknis yang terdapat dilapangan, sehingga dapat diketahui hasil prosentase teknis yang dapat digunakan untuk perkiraan / penetapan harga untuk pelelangan atau penghapusan.

Ayat (2) :

Cukup jelas.

Pasal 14 :

Cukup jelas.

Pasal 15 :

Cukup jelas.

Pasal 16 :

Cukup jelas.

Pasal 17 :

Cukup jelas.

Pasal 18 :

Cukup jelas.

Pasal 19 :

Cukup jelas.

Pasal 20 :

Cukup jelas.

Pasal 21 :

Cukup jelas.

Pasal 22 :

Cukup jelas.

Pasal 23 :

Ayat (1) :

Cukup jelas.

Ayat (2) :

Retribusi Registrasi Sertifikat Uji Tipe subjek retribusinya adalah pabrik/bengkel pembuat karoseri / bak muatan yang ditarik melalui pemilik / pengusaha kendaraan bermotor.

Ayat (3) :

Retribusi Modifikasi / Robah Jenis objek retribusinya adalah pemilik , pengusaha kendaraan bermotor.

Ayat (4) :

Retribusi Penilaian Prosentase Teknis Kendaraan Bermotor subjek retribusinya adalah :

- Pemilik / pengusaha kendaraan bermotor yang mengajukan penilaiar bagi kendaraan milik pribadi/swasta;

- Instansi pemegang / pemakai kendaraan bermotor yang mengajukan penilaian bagi kendaraan milik pemerintah.

Pasal 24 :

Cukup jelas.

Pasal 25 :

Cukup jelas.

Pasal 26 :

Cukup jelas.

Pasal 27 :

Cukup jelas.

Pasal 28 :

Cukup jelas.

Pasal 29 :

Cukup jelas

Ayat (1) :

Tidak diborongkan maksudnya adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan pada pihak ketiga. Namun, dalam pengertian ini bukan berarti bahwa Pemerintah Daerah tidak boleh bekerja sama dengan pihak ketiga. Dengan sangat selektif dalam proses pemungutan retribusi, Pemerintah Daerah dapat mengajak badan tertentu yang karena propenasionalnya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan retribusi secara lebih efisien. Kegiatan pemungutan retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan perhitungan besarnya retribusi yang terutang, pengawasan, penyetoran, dan penagihan retribusi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Sanksi administrasi dikenakan terhitung 6 (enam) bulan sejak diterbitkan surat tanda

nomor kendaraan bermotor untuk yang pertama kali Retribusi terutang dipungut dari komponen Retribusi Pengujian Berkas, yaitu dari Jasa Pengujian Ker. daraan Bermotor/Upah Uji sesuai masing masing jenis kendaraan bermotor.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.